



TANTANGAN MEWUJUDKAN PEMENUHAN HAK ANAK

Dr. Made Agus Sugianto

Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Badung

E-mail: agussugianto146@gmail.com

Pendahuluan

Amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28B Ayat (2) menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kini telah diubah menjadi Undang-Undang 35 Tahun 2014, yang mengamanatkan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi hak semua anak (to Fulfill), melindungi semua anak (to Protect) dan menghormati pandangan anak (to Respect). Hak dasar anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara yang meliputi; hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi.

Policy Brief Series

April 2025



Ditujukan Kepada

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak RI

Ringkasan Eksekutif

Pemenuhan hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia menjadi tanggung jawab bersama yang diamanatkan oleh konstitusi dan regulasi nasional, termasuk amandemen UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dengan jumlah anak Indonesia mencapai 79,4 juta jiwa atau sekitar 29,15% dari total penduduk, pemenuhan hak anak menjadi kunci penting dalam menyiapkan generasi penerus bangsa yang berkualitas menuju 100 tahun Indonesia merdeka pada 2045.

Namun, tantangan serius masih dihadapi, seperti tingginya angka kekerasan terhadap anak (15.835 kasus pada 2023), dominasi kasus kekerasan seksual, serta fenomena cyberbullying, eksploitasi, dan penelantaran anak. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan solusi strategis yang komprehensif, yaitu: penguatan regulasi dan penegakan hukum, penguatan efektivitas kelembagaan, peningkatan pemahaman masyarakat, penguatan koordinasi dan jejaring antar stakeholders, dan optimalisasi layanan perlindungan anak. Dengan implementasi kebijakan yang kolaboratif dan konsisten, diharapkan setiap anak di Indonesia dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, sehat, dan inklusif, sehingga mereka dapat mencapai potensi maksimalnya demi kemajuan bangsa di masa depan.



Berdasarkan Buku Profil Anak Indonesia 2022 yang dirilis KemenPPPA, jumlah anak Indonesia (usia 0-17 tahun) mencapai 29,15 % atau diperkirakan sebanyak 79.486.424 jiwa, yakni sepertiga dari total penduduk Indonesia tahun 2021. Jumlah tersebut disinyalir akan memegang peranan strategis pada 100 tahun Indonesia merdeka di tahun 2045. Pemerintah dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024 menekankan kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup anak dengan menciptakan negara ramah anak serta memperkuat sistem keuangan pemerintah yang responsif terhadap pemenuhan hak-hak anak sesuai keragaman budaya dan kondisi geografis.

Deskripsi Masalah

Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, sampai dengan 31 Desember 2023, jumlah kasus kekerasan pada anak di Indonesia mencapai 15.835 kasus, yang terjadi pada anak perempuan sebanyak 13.758 kasus dan pada anak laki-laki sebanyak 3.389 kasus. Kekerasan pada anak tertinggi terjadi pada 3 provinsi yaitu Provinsi Jawa Barat sebanyak 1.620 kasus. Jawa Timur 1.367 dan Jawa Tengah 1.240 kasus. Selanjutnya tempat terbanyak terjadi kekerasan pada anak adalah di rumah tangga (9.731 kasus) dan di tempat umum (1.624 kasus). Sementara kasus tertinggi adalah kekerasan seksual (7.305 kasus) dan kekerasan fisik (5.471 kasus).

Data pada Kemenkumham (2020) juga menjelaskan bahwa terdapat 1.137 anak tinggal di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan masih ada 707 anak tinggal di Lapas/Rutan, dan sebanyak 1 dari 3 anak merupakan korban cyberbullying[10]. Selanjutnya data Kementerian Sosial RI (2021) menunjukkan bahwa sebanyak 191.696 anak yang berada dalam pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) anak (Panti asuhan/Yayasan/Balai). Hasil Susenas-Modul Sosial Budaya dan Pendidikan/MSBP (2018) juga menunjukkan sebanyak 7,04% anak yang tinggal bersama ibu kandung saja dan sebanyak 1,27% anak yang tinggal bersama bapak kandung saja.

Alternatif Solusi

Alternatif 1 : Penguatan regulasi dan penegakkan hukum

Di tengah kompleksitas kehidupan sosial, di mana hak-hak mereka sering terabaikan karena kemiskinan, ketidakadilan, diskriminasi, dan eksploitasi, maka penguatan regulasi dan penegakan hukum menjadi kunci utama. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas dan konsisten serta sanksi tegas bagi pelaku kejahatan terhadap anak.

Alternatif 2 : Penguatan efektivitas kelembagaan

Penguatan lembaga pemerintah dan non-pemerintah memegang peran strategis dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan yang berpihak pada anak. Dengan kelembagaan yang kuat, transparan, dan akuntabel, upaya pemenuhan hak anak seperti akses pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, perlindungan dari kekerasan, serta partisipasi anak dalam pengambilan keputusan dapat dilaksanakan secara lebih sistematis, inklusif, dan berkelanjutan.

Alternatif 3 : Peningkatan pemahaman masyarakat

Kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat menjadi fondasi utama untuk menciptakan lingkungan yang ramah dan inklusif bagi anak. Edukasi massal melalui kampanye, seminar, media sosial, serta pelibatan tokoh masyarakat dan agama dapat menjadi sarana efektif untuk menyebarkan informasi tentang pentingnya hak anak, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan, dan ruang partisipasi. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, diharapkan setiap individu dapat menjadi agen perubahan yang turut bertanggung jawab dalam memastikan hak-hak anak terpenuhi.

Alternatif 4 : Penguatan koordinasi dan jejaring antar stakeholders

Kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, akademisi, media, serta kelompok masyarakat dapat memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dirancang tidak hanya komprehensif tetapi juga tepat sasaran. Jejaring yang kuat juga memungkinkan pertukaran data, informasi, dan praktik baik secara transparan



Sehingga upaya pemenuhan hak anak dapat dilakukan secara lebih efisien dan terukur. Dengan koordinasi yang efektif, semua pihak dapat saling melengkapi peran dan tanggung jawabnya, menciptakan ekosistem yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal dan berkelanjutan.

Alternatif 5 : Penguatan upaya pencegahan dan penanganan berbagai tindak kekerasan, dan eksploitasi termasuk isu pekerja anak, dan penelantaran pada anak.

Penyediaan layanan perlindungan anak, seperti pusat rehabilitasi, konseling psikologis, dan *hotline* pengaduan, juga harus dioptimalkan agar anak-anak korban mendapatkan dukungan yang tepat waktu dan holistik. Dengan sinergi antar *stakeholders*, termasuk pemerintah, lembaga masyarakat, dan dunia usaha, diharapkan dapat tercipta sistem perlindungan yang responsif dan inklusif, sehingga setiap anak dapat tumbuh tanpa ancaman kekerasan, eksploitasi, atau penelantaran yang menghambat potensi mereka.

Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang berikan adalah sebagai berikut:

1. Penegakan hukum harus dilakukan dengan memberikan sanksi tegas bagi pelaku kejahatan terhadap anak serta memastikan proses hukum yang ramah anak.
2. Perlu dioptimalkan efektivitas kelembagaan melalui koordinasi antar instansi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar program-program berbasis hak anak dapat berjalan secara sistematis dan inklusif.
3. Peningkatan pemahaman masyarakat melalui edukasi massal dan kampanye sosial harus digencarkan untuk menciptakan lingkungan yang ramah anak.
4. Perlu peningkatan layanan rehabilitasi, konseling, dan *hotline* pengaduan yang responsif. guna pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, pekerja anak.

Daftar Pustaka

- [1] G. Y. Antara and D. B. Saravistha, "Implementasi Konvensi Internasional Perlindungan Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Kelas II Kabupaten Karangasem," *Al-Dalil J. Ilmu Sos. Polit. Dan Huk.*, vol. 1, no. 1, pp. 28–33, 2023.
- [2] C. Chairiyah, N. Nadziroh, and W. Pratomo, "Sekolah ramah anak sebagai wujud perlindungan terhadap hak anak di sekolah dasar," *trihayu J. Pendidik. Ke-SD-An*, vol. 7, no. 3, pp. 1213–1218, 2021.
- [3] A. S. Suprpto, *Penjara Tanpa Anak: Akses Keadilan Restoratif dan Masa Depan Anak Berhadapan Hukum*. Deepublish, 2023.
- [4] W. Andini, "Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Gubernur Lampung No 22 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat." *UIN Raden Intan Lampung*, 2024.
- [5] F. N. Eleanora and A. Sari, "Pernikahan anak usia dini ditinjau dari perspektif perlindungan anak," *progresif J. Huk.*, vol. 14, no. 1, 2020.
- [6] O. Jatiningsih, S. M. Habibah, R. Wijaya, and M. M. K. Sari, "Peran orang tua dalam pemenuhan hak pendidikan anak pada masa belajar dari rumah," *J. Ilmu Sos. Dan Hum.*, vol. 10, no. 1, pp. 147–157, 2021.
- [7] B. P. Statistik, "Pencegahan perkawinan anak," *Jakarta Kementerian. Perenc. Pembang. Nas.*, 2020.
- [8] M. Liang, S. Simelane, S. Chalasani, and R. Snow, "New estimations of child marriage: Evidence from 98 low-and middle-income countries," *PLoS One*, vol. 16, no. 10, p. e0258378, 2021.
- [9] E. Ronchi and L. Robinson, "Child protection online," 2019.
- [10] D. Maulia, E. Rakhmawati, and N. Cholifah, "Pendampingan Peran Ayah dalam Pengasuhan dan Pencegahan Kekerasan," *J. Pendidik. Tambusai*, vol. 8, no. 1, pp. 9767–9778, 2024.